



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2020



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

Alamat : Jl. Ujang Dewa RT.005 Nunukan, Kalimantan Utara
Kode Pos 77482

Email: dlhnunukan@yahoo.com.

Website: dlhnunukan.org

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh DLH Kabupaten Nunukan tahun 2020, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan DLH Kabupaten Nunukan selaku OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja DLH Kabupaten Nunukan selama tahun 2020, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran DLH Kabupaten Nunukan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DLH Kabupaten Nunukan 2016-2021.

Penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa mendatang. Semoga

dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan DLH Kabupaten Nunukan.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya pada DLH Kabupaten Nunukan.

Nunukani, 10 Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nunukan,



dr. H. Rustan Samsuddin
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19671101 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik dan Diagram	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Sumber Daya Manusia.....	5
E. Penentuan Isu-isu strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
1. Realisasi Kinerja Tahun 2020	13
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2020	18
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	20
4. Membandingkan realisasi kinerja Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.....	22
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	23
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	25
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	27

B. Realisasi Anggaran.....	29
1. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	29
2. Indikator Nilai Kinerja Adipura.....	30
BAB IV PENUTUP	32
A. Simpulan.....	32
B. Saran	33
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Keadaan SDM PNS DLH Kab. Nunukan Th. 2020	9
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Renstra DLH Kab. Nunukan.....	10
Tabel 3.1 Kategori Capaian	12
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2020	14
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020	15
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020	18
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.....	19
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.....	20
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD Kab.Nunukan Tahun 2016-2021	21
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD Kab.Nunukan Tahun 2016-2021	21
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional Tahun 2020	22
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional Tahun 2020	23
Tabel 3.11 Capaian kinerja pengelolaan sampah	25
Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi Program Pendukung IKLH.....	26
Tabel 3.13 Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2020	26
Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Program Persampahan.....	27
Tabel 3.15 Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2020	27
Tabel 3.16 Realisasi Program yang mendukung Indikator IKLH Tahun 2020	29
Tabel 3.17 Realisasi Program yang mendukung Indikator Nilai Adipura Tahun 2020	30

DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM

Grafik 1.1	Pertumbuhan Indikator IKLH Kab. Nunukan Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020	19
Grafik 1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional Tahun 2020	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penilaian dan pelaporan kinerja dalam rangka menjamin pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2020 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi

secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2020 adalah memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Dasar Hukum

Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, dimana Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, tugas pokoknya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang persampahan;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas :
 - 1) Seksi Perencanaan Pemeliharaan Lingkungan
 - 2) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
- d. Bidang Persampahan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengurangan Sampah
 - 2) Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1) Seksi Penataan Hukum Lingkungan;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri atas:
 - 1) UPT Persampahan Sebatik
 - 2) UPT Laboratorium Nunukan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan memiliki Pegawai 42 org PNS. Dari jumlah seluruh PNS tersebut terdiri dari 16 orang berpendidikan SMA, 2 orang berpendidikan D-3, 18 orang berpendidikan S1, dan 6 orang berpendidikan S2. Rincian selengkapnya pada Tabel I.2 sebagai berikut :

Tabel I.2
Keadaan SDM PNS
DLH Kab. Nunukan Th. 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	SMA Sederajat	16	PNS
2	D-3	2	PNS
3	S-1	18	PNS
4	S-2	6	PNS
Total		42	

sumber data : DLH Kab. Nunukan Tahun 2021

E. Penentuan Isu-isu strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telaahan visi misi bupati Nunukan, maka ditentukan beberapa isu/masalah untuk diangkat sebagai isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan lima tahun kedepan yang menuntut penyelesaian secara tuntas dan sistematis., maka dirumuskan beberapa isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

2. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai;
3. Penyediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan LH;
4. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Optimalisasi penegakan hukum;
6. Penyusunan produk hukum di bidang lingkungan hidup;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang mungkin timbul serta prioritas pembangunan Daerah.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2016 - 2021, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Nunukan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terkait dengan lingkungan hidup selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2016 – 2021

1. Visi

Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Nunukan pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016 – 2021. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Nunukan yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang (2016 – 2021) adalah ***Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomis Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera***”

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus Batasan proses pencapaian tujuan oleh karena

itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Nunukan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021) ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
4. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum

3. Tujuan Strategik

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021 yang terkait dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yaitu: ***Meningkatkan Pembangunan Agrobisnis Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berorientasi Pasar*** . Dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan, Tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2016 – 2021 adalah ***”Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup”***

4. Sasaran Organisasi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel. 2.1
Sasaran dan Indikator Renstra DLH Kab. Nunukan

No.	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2	Meningkatnya Lingkungan Yang Bersih dan Asri	Nilai Kinerja Adipura

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2020 mengacu pada dokumen Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan 2 sasaran strategis dan 2 indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Target Indikator Tahun 2020

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,50
2	Meningkatnya Lingkungan Yang Bersih dan Asri	Nilai Kinerja Adipura	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan mengacu pada ketentuan yang berlaku berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala ~~pengukuran~~ ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

1. Realisasi Kinerja Tahun 2020

Analisis capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target indikator tahun 2020 dan realisasi kinerja tahun 2020 yang sudah berjalan. Adapun realisasi indikator secara keseluruhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu :

- a. Sasaran 1 adalah Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- b. Sasaran 2 adalah Meningkatnya Lingkungan Yang Bersih dan Asri dengan indikator Nilai Kinerja Adipura, Indikator ini tidak dibahas secara luas hal ini disebabkan karena sejak tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah tidak pernah merilis capaian nilai kinerja Adipura untuk seluruh Kabupaten/Kota. Salah satu penyebabnya adalah karena sejak Desember 2019 Indonesia terkena wabah pandemi Covid-19.

Tabel. 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,50	83,73	125,91%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Lingkungan Yang Bersih dan Asri	Nilai Kinerja Adipura	75	N/A	N/A	-

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menggambarkan tentang kondisi lingkungan hidup di daerah, indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Kabupaten Nunukan telah dilakukan pengukuran dengan rentang waktu 1 (satu) tahun dengan hasil sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	KINERJA			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,50	83,73	125,91

Berdasarkan tabel tersebut diatas Indikator kualitas lingkungan hidup (IKLH) menunjukkan nilai sebesar 83,73 sehingga lebih baik dari target sebesar 66,50 atau capaiannya sebesar 125,91, pencapaian ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup di daerah baik dari sisi kualitas air, udara maupun tutupan lahan. Adapun penjelasan dari kualitas air, udara maupun tutupan lahan kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Indeks kualitas air (IKA)
 - Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat pencemaran pada sungai yang ada di wilayah Nunukan. Pengukuran IKA dilakukan pada Daerah

Aliran Sungai (DAS) Sei Manggaris, DAS ini di pilih karena banyak nya aktifitas industri perusahaan mulai dari huu sampai dengan hilr sungai .

- Parameter yang digunakan untuk mengukur IKA antara lain TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coli
- Berdasarkan data nilai IKA pada tahun 2021 sebesar : 65,71

2) Indeks kualitas udara (IKU)

- Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pencemaran udara di beberapa wilayah perkotaan. Untuk di Kabupaten Nunukan IKU di ukur di pusat kota Nunukan yaitu Alun-ulun dengan durasi 24 jam.
- Parameter yang digunakan untuk mengukur IKU antara lain **Sulfur Dioksida** (SO₂) dan **Nitrogen Dioksida** (NO₂)
- Parameter **Sulfur Dioksida** (SO₂) digunakan untuk mengukur emisi dari industry dan kendaraan yang menggunakan bahan bakar diesel, sementara **Nitrogen Dioksida** (NO₂) digunakan untuk mengukur emisi dari kendaraan dengan bahan bakar bensin.
- Berdasarkan data nilai IKU pada tahun 2020 sebesar : 95,55

3) Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)

- Parameter yang digunakan untuk mengukur IKTL adalah Luas Tutupan Hutan, komponen dari IKLH antara lain Hutan Primer, Huan Sekunder, Hutan

- Mangrove Primer/Sekunder, Hutan Rawa, Hutan Tanaman, Hutan Belukar, Hutan Rawa dan RTH
- Sumber data dari ITKL dari Dirjen Planologi dan Tata ruang KLHK, Dirjen Cipta Karya Kementerian pu, LIPI dan Dirjen KSDAE KLHK.
 - Berdasarkan data nilai IKTL pada tahun 2020 sebesar : 92,81

Adapun rumus dari IKLH adalah sebagai berikut berikut :

IKLH Kab/Kota = **(0.376xIKA)+(0.405xIKD)+(0.219xIKL).**

IKA = Indeks Kualitas Air (65,71)

IKD = Indeks Kualitas Udara (95,55)

IKL = Indeks Tutupan Hutan (92,81)

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0.376 \times 65,71) + (0.405 \times 95,55) + (0.219 \times 92,81) \\ &= 24,71 + 38,70 + 20,32 \\ &= 83,73 \end{aligned}$$

b. Indikator Nilai Kinerja Adipura

Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.

Sejak Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan B3 telah memutuskan tidak melakukan penilaian terhadap kinerja adipura kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pertimbangan untuk mendukung kegiatan Pemerintahan daerah yang sedang fokus pada penanganan pandemi covid-19, namun demikian KLHK terus melakukan pemantauan terhadap laporan capaian kinerja pengelolaan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Tabel. 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
KINERJA				
1	Nilai Kinerja Adipura	75	N/A	-

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2020

Analisis capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja mulai tahun awal periode Renstra yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Analisis ini juga menunjukkan trend pertumbuhan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun.


a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pada analisis ini menggambarkan perkembangan indikator IKLH selama 5 (lima) tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2020 ini.

Tabel. 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

No	INDIKATOR	REALISASI					
		KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		81,013	78,18	76,74	78,15	83,73

Grafik. 1.1
Pertumbuhan Indikator IKLH Kab. Nunukan
Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020



Berdasarkan grafik tersebut diatas menunjukkan perkembangan IKLH selama 5 (lima) tahun menunjukkan fluktuatif, yaitu trend pertumbuhan IKLH mulai tahun awal Renstra mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 dari angka 81,013 menjadi 76,74, namun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

mengalami pertumbuhan yang sangat baik yaitu dari 78,15 naik menjadi 83,73. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan sudah mengalami perbaikan kualitas lingkungan yang tertinggi sejak 5 tahun.

b. Indikator Nilai Kinerja Adipura

Capaian indikator ini hanya bisa di sampaikan realisasinya hanya dua tahun yaitu tahun 2016 dan 2017, sementara tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada data karena KLHK tidak melakukan penilaian terhadap 514 Kabupaten/Kota, dengan demikian tidak bisa menggambarkan grafik pertumbuhannya selama 5 (lima) tahun atau satu periode RENSTRA/RPJMD.

Tabel. 3.6
Perbandingan Realisasi Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

No	INDIKATOR	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	KINERJA					
	Nilai Kinerja Adipura	72,11	75,21	75,21	N/A	N/A

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tujuan adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator IKLH tahun 2020 sampe dengan target akhir pada RPJMD 2016-2021 telah mencapai target atau belum, sehingga menjadi bahan ealuasi dalam rangka menyusun perencanaan yang akan datang.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD
Kab.Nunukan Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D 2020	TINGKAT KEMAJUAN
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,50	83,73	125,91

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai IKLH mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target pada akhir tahun RPJMD yaitu dari target 66,50 meningkat menjadi 83,73 atau pencapaiannya sebesar 125,91 persen.

b. Indikator Nilai Kinerja Adipura

Tingkat kemajuan dari indikator ini tidak bisa ditampilkan hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 atau akhir tahun tidak ada data.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD
Kab.Nunukan Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D 2020	TINGKAT KEMAJUAN
	Nilai Kinerja Adipura	75	N/A	-


4. Membandingkan realisasi kinerja Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional

- a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tujuan adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator IKLH pada Kabupaten Nunukan melampaui, sama atau tidak terlampaui terhadap realisasi indikator Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2020

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	Reaisasi Kabupaten	Reaisasi Provinsi	Reaisasi Nasional
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	83,73	80,85	71,46

Diagram 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional Tahun 2020



Berdasarkan diagram menunjukkan nilai IKLH Kabupaten Nunukan menunjukkan nilai sebesar 83,73 sementara IKLH Provinsi Kaltara sebesar 80,85 dan IKLH Nasional sebesar 71,46, ini menunjukkan bahwa IKLH

Kabupaten Nunukan lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kaltara maupun Nasional. Namun secara umum IKLH Kab. Nunukan memberikan kontribusi terhadap peningkatan IKLH Provinsi Kaltara.

b. Indikator Nilai Kinerja Adipura

Sama dengan data sebelumnya Nilai kinerja Adipura tidak bisa dibandingkan antara nilai kinerja tingkat daerah, Provinsi dan nasional karena tidak dilakukan penilaian pada tahun 2020.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
	Nilai Kinerja Adipura	N/A	N/A	N/A

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terlihat bahwa untuk indikator IKLH sudah melebihi target dengan nilai capaian sebesar 125,91% (Sangat tinggi), hal ini karena didukung dengan beberapa faktor antara lain :

- 1) Penguatan pengawasan di bidang lingkungan hidup; ini berdampak pada tingkat ketaatan perusahaan dalam mengelola kualitas lingkungan yang ada diwilayahnya

- 2) Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara berkala.
- 3) Adanya penambahan luasan RTH pada beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan

Sementara strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penguatan melalui sosialisasi ke seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terutama pihak swasta, agar mampu mengelola limbahnya dengan baik sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan. Sehubungan dengan pada tahun 2020 kondisi pandemi covid -19 masih meningkat, maka sosialisasi dilakukan dalam bentuk via Zoom.
- 2) Bekerjasama dengan perusahaan khususnya dalam mengambil sample kualitas air, khususnya perusahaan yang berada pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada titik pantau yang sudah ditentukan.
- 3) Melakukan koordinasi yang intensif pada Pusat dan Propinsi,

b. Indikator Nilai Kinerja Adipura

Sesuai dengan hasil pembahasan bahwa sampai saat ini realisasi dari Nilai Kinerja Adipura tidak dirilis oleh KLHK karena sejak tahun 2019 tidak dilakukan penilaian diseluruh Kabupaten/Kota se Indonesia, karena adanya pandemi Covid-19. Namun demikian

KLHK terus melakukan pemantauan terhadap laporan capaian kinerja pengelolaan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Adapun realisasi SIPSN Kabupaten Nunukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.11
Capaian kinerja pengelolaan sampah

No	Indikator/ IKK	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	57.21	70.97	72.62	71.46	72,10

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan persampahan setiap tahunnya memperlihatkan nilai yang cukup baik setiap tahunnya, hal ini karena didukung dengan beberapa faktor antara lain :

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas penggunaan penggunaan sumberdaya berupa anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menunjukkan realisasi pada masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator IKLH, realisasi anggaran sebesar Rp. 93.124.300,- dari pagu sebesar Rp. 550.657.700,- atau persentase anggaran yang digunakan sebesar 16,73%.

Tabel. 3.12
Pagu dan Realisasi Program Pendukung IKLH
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	550.657.700,-	93.124.300,-	16.73%

Tabel. 3.13
Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2020
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	INDIKATOR KINERJA	% KINERJA	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	125,91%	16,73 %	109,18%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan nilai Realisasi persentasi kinerja sebesar 125,91 % dan Realiassi keuangan sebesar 16,73% sehingga terdapat efisiensinya sebesar 109,18 persen.

b. Indikator Nilai Kinerja Adipura

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran pada kinerja Adipura adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Pagu dan Realisasi Program Persampahan
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan

INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
Nilai Kinerja Adipura	7,394,479,100	7,099,404,966	96%

Tabel. 3.15
Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2020
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan

No	INDIKATOR KINERJA	% KINERJA	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI
	Nilai Kinerja Adipura	-	96%	-

Dari table diatas menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran tidak bisa dihitung, disebabkan karena persentase kinerja tidak ada nilainya, walaupun realisasi keuangan menunjukkan realaisasi sebesar 96%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Adapun program yang mendukung pencapaian pelaksanaan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- 1) Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 2) Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan :
 - a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

b. Indikator Nilai Kinerja Adipura

Adapun program yang mendukung pencapaian pelaksanaan Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan dengan indikator Nilai Kinerja Adipura adalah sebagai berikut :

- 1) Nama program : Program Pengelolaan Persampahan
- 2) Nama Kegiatan : Pengelolaan Sampah
- 3) Nama Sub Kegiatan
 - a) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - b) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - c) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran pada program yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber dana yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja berasal dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2020, dengan Program yang secara langsung mendukung Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Program Pendukung Indikator IKLH Tahun 2020

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu	Realisasi	Capaian
Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		550.657.700	92.124.300	16,73%
	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>550.657.700</i>	<i>92.124.300</i>	<i>16,73%</i>
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	340.015.000	90.731.300	26,7%
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	10.731.500,-	1.393.000,-	13,0

2. Indikator Nilai Kinerja Adipura

Sumber dana yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja berasal dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2020 dan Dana Bantuan dari Provinsi Kaltara dalam bentuk Dana TAPE (Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi), dengan Program yang secara langsung mendukung Sasaran ini adalah Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel3.17

Realisasi Program Pendukung Indikator Nilai Adipura Tahun 2020

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Persampahan		7,394,479,100	7,099,404,966	96.0
	<i>Kegiatan Pengelolaan Sampah</i>	<i>7,394,479,100</i>	<i>7,099,404,966</i>	<i>96.0</i>
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	13,192,350	9,768,500	74.0
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	158,455,010	149,482,960	94.3
2	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6,715,197,740	6,482,965,506	96.5
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	500,000,000	449,805,000	90.0
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	7,634,000	7,383,000	96.7

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama perubahan periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat diketahui dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 telah melampaui target yaitu 83,73 dari target 66,50 atau capaian sebesar 125,91% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Sangat Tinggi**

Sementara efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangkai pencapaian sasaran ini juga sangat efisien yaitu hanya sebesar Rp. 92.124.300,- dari pagu Rp. 550.657.700,- atau capaian hanya 16,73%.

2. Sasaran Meningkatnya Lingkungan Yang Bersih dan Asri

Meningkatnya lingkungan yang bersih dan asri dapat diketahui dengan indikator nilai kinerja Adipura pada tahun 2020 tidak dapat dinilai hal ini disebabkan karena sejak tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan B3 telah memutuskan tidak melakukan penilaian terhadap kinerja adipura di seluruh Kabupaten/Kota, karena disebabkan pertimbangan untuk mendukung kegiatan Pemerintahan daerah yang sedang fokus pada penanganan pandemi covid-

19, namun demikian KLHK terus melakukan pemantauan terhadap laporan capaian kinerja pengelolaan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Untuk tingkat efisiensi anggarannya tidak dapat dinilai karena realisasi kinerjanya tidak ada, namun realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung sasaran tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sumber Anggaran : APBD Kab. Nunuka dan Dana Program TAPE Provinsi Kaltara.
2. Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp. 7,394,479,100
3. Realisasi anggran sebesar Rp. Rp. 7,099,404,966
4. Persentase serapan anggaran sebesar 96 %

B. Saran

Sebagai upaya menjaga lingkungan hidup kedepan dan dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pada indikator Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Nilai kinerja Adipura, maka langkah-langkah yang perlu diperbaiki adalah :

1. Meningkatkan jumlah pengawasan terhadap lingkungan dan meminta pendampingan pada Balai GAKUM KLHK
2. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan dunia usaha dampak negative dari pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah serta kebakaran hutan).
3. Melakukan pengambilan sample air, udara dan tanah minimal 2 kali dalam satu tahun terhadap titik pantau yang sudah ditentukan.

4. Membentuk Tim Karhutla Tingkat Kabupaten dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan di daerah
5. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan sampah di sumber;
6. Membentuk bank sampah unit di setiap kelurahan dan desa
7. Mengoptimalkan Workshop yang ada dalam rangka perbaikan saran dan prasarana persampahan
8. Dalam rangka lebih mengoptimalkan pengelolaan sampah di sumber, maka diperlukan penerapan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah serta peraturan pelaksanaannya seperti :
 - a. Perbup Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik
 - b. Perbup Nomor 40 Tahun 2019 tentang Less Waste Event
 - c. Perbup Nomor 41 Tahun 2019 tentang Program Eco Office